



PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu dilakukan pembentukan Inspektorat di lingkungan Perpustakaan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

Memperhatikan : Surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/33/M.PAN-RB/1/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PERPUSNAS terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat Utama;
 - c. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi;
 - d. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
 - e. Inspektorat.
- (2) Struktur Organisasi PERPUSNAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan anggaran;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan program dan anggaran.

Pasal 32

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran;
- c. Subbagian Pelaporan Program dan Anggaran.

Pasal 33

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
 - (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan anggaran.
 - (3) Subbagian Pelaporan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan program dan anggaran.
3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB VIA dan VIB sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
INSPEKTORAT

Pasal 116A

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 116B

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan PERPUSNAS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 116C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116B, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal 116D

- (1) Inspektorat terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 116E

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 116F

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas menggerakkan dan/atau membina pengawasan serta melaksanakan pengawasan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional Auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIB
ESELONISASI

Pasal 116G

- (1) Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Direktorat, dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2012

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

ttd.

SRI SULARSIH

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 JANUARI 2012




KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

ttd.

SRI SULARSIH

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 JANUARI 2012



KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,
ttd.
SRI SULARSIH